

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II KOTA BAKTI KABUPATEN PIDIE

Aldi Ansyah¹, Umar Mahdi², Agmar Media³
Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur Sigli
Aldiansyah574@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan mengenai pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana yang melakukan kejahatan serius menghilangkan esensi dari konsep pidana yang selama ini diterapkan di Indonesia. Karena fakta-fakta yang terdapat di Lapas Kelas II Kota Bakti, pemberian Pembebasan Bersyarat hanya melalui syarat-syarat yang ditempuh pidana berat sama dengan tindak pidana lainnya. Yang dimana syarat tersebut hanya telah menyelesaikan 2/3 masa pidana kemudian, berkelakuan baik dan lingkungan yang mau menerima. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data melalui data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang terkait dan untuk data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan Hukum terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti sudah optimal berjalan dengan baik karena dapat dilihat dari perbandingan data Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti periode 2023 antara di usulkan dengan yang terealisasi terus meningkat tiap bulannya. Kendala dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti adapun faktor internal yaitu: faktor perjamin dari pihak keluarga dan narapidana yang melanggar disiplin dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dan faktor eksternal yang menghambat pelaksanaan pembebasan bersyarat di luar lembaga pemasyarakatan yaitu : Masyarakat masih banyak yang kurang memahami tentang pembebasan bersyarat, faktor narapidana itu sendiri dan faktor pekerjaan.

Kata Kunci: *pembebasan bersyarat dan narapidana.*

Regulations regarding granting parole to prisoners who commit serious crimes eliminate the essence of the concept of punishment that has been applied in Indonesia. Due to the facts in the Class II Prison in Bakti City, conditional release is granted only through the conditions imposed by serious crimes which are the same as other crimes. Those who have only completed 2/3 of the criminal term, have good behavior and an accepting environment. To find out the legal review of conditional release for prisoners at the Class II B Correctional Institution in Bakti City. To find out the obstacles in implementing parole for prisoners at the Class II B Correctional Institution in Bakti City. This research is a type of empirical juridical research, namely field research by collecting data through secondary data by studying related books, journals and scientific works and for primary data by interviewing respondents and informants. The results of this research indicate that the legal review of conditional release for convicts at the Class II B Correctional Institution in Bakti City has been optimally running well because it can be seen from the comparison of data on conditional release at the Class II B Correctional Institution in Bakti City for the 2023 period between what is proposed and what continues to be realized. increases every month. Obstacles in implementing conditional release for convicts at the Class II B Correctional Institution in Bakti City include internal factors, namely: guarantee factors from the family and prisoners who violate discipline in the correctional institution. And the external factors that hinder the implementation of parole outside correctional institutions are: Many people still do not understand about parole, the prisoner's own factors and employment factors.

Keywords: *parole and prisoners.*

Pendahuluan

Dalam suatu tindakan pidana ada sebagian masyarakat yang melakukan tindakan tersebut karena keterpaksaan atau hal yang sebelumnya belum pernah dilakukan akan tetapi dilakukan karena adanya suatu tekanan hidup yang dimana ia tidak bisa menyeimbangi kehidupan bermasyarakat contohnya mencuri dilakukan karena keterbatasan ekonomi yang sangat kurang sehingga ia melakukan tindakan pencurian itu karena keterpaksaan. Dalam hukum pidana dikenal dengan adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana. Pada pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946) dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Perubahan ketiga pada Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 di Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Indonesia merupakan suatu negara yang berdasarkan hukum”. Hukum menentukan tindakan yang diizinkan dan yang dilarang. Di Indonesia, system hukum pidana dikenal sebagai seperangkat aturan yang mengatur semua tindakan yang dilarang, yang diikuti dengan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Hukum pidana juga mengatur prosedur yang harus diikuti oleh pihak yang berwenang dalam penegakan hukum. Maksud dari system hukum pidana adalah untuk mencegah viktimisasi, menjalankan keadilan retributive dengan menghukum yang bersalah, dan mengurangi residivisme di antara pelaku.

Pemberian Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada narapidana jika ia telah menjalani dua pertiga dari masa hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya, minimal Sembilan bulan. Apabila terpidana harus menjalani beberapa hukuman secara berturut-turut, maka hukuman tersebut dianggap sebagai suatu kesatuan.⁴ Pemberian pembebasan bersyarat bertujuan untuk mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat melalui pemenuhan persyaratan yang mengikat. Proses PB narapidana dan anak pidana dilakukan di luar penjara sesudah menghabiskan minimal 2/3 masa tahanan, yaitu 9 (Sembilan) bulan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022. Pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan merupakan layanan publik yang secara prinsipnya tidak dipungut biaya sebagai implementasi dari tanggung jawab negara terhadap hak-hak warga negara.

Pelayanan publik ini bertujuan untuk memberikan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan HAM serta lingkungan Satu dari banyak proses pengembangan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah memastikan hak-hak Narapidana selaras pada aturan hukum yang berlaku, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, serta peraturan pelaksanaannya. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Negara menjamin hak-hak Narapidana yang dalam masa tahanan di Lapas. Hak-hak tersebut mencakup Pembebasan Bersyarat, Remisi, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, yang bertujuan untuk mempercepat proses pembebasan seseorang tanpa mengurangi nilai dari program pembinaan yang telah diberikan.

Tujuan dari program pengembangan tahanan sistem pemasyarakatan adalah untuk membekali narapidana dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk memfasilitasi reintegrasi mereka yang berhasil ke dalam masyarakat sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab setelah pembebasan mereka. Pada tahun 2023 usulan Pembebasan Bersyarat sejumlah 55 dan pemberian Pembebasan Bersyarat sejumlah 21 orang, adanya 29 orang yang gagal mendapatkan Pembebasan Bersyarat dikarenakan faktor-faktor tertentu atau karena tidak memenuhi persyaratan administratif maupun substantif. Kemudian dalam rangka pemberian pembebasan bersyarat pihak lapas dan aturan yang berlaku

mempermudah pemberian pembebasan bersyarat kepada seluruh narapidana yang terkecuali mendapatkan pidana mati atau seumur hidup. Gagasan pemasyarakatan. Istilah Lembaga Pemasyarakatan dikenal sebagai penjara dengan tujuan pemenjaraan tidak hanya untuk menimbulkan penderitaan bagi terpidana, tetapi juga untuk mendidik agar mereka menyesal dan diterima kembali di lingkungan. Dengan kata lain tujuan dari pemenjaraan adalah pemasyarakatan.⁵

Unsur kebaruan dalam penelitian ini tentang gambaran yang menyoroti kebutuhan mendesak untuk terlibat dalam wacana mengenai aspek-aspek ini. Pasalnya, kewajiban membuat skripsi menjadi katalisator untuk mengusut pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lapas Kelas II B Kota Bakti, di samping hambatan dan kebijakan pemulihan untuk pemberian pembebasan bersyarat bagi pelaku di Lapas Kelas II B Kota Bakti. Karena dalam memperoleh Pembebasan Bersyarat disini hanya berupa syarat administratif maupun substantif yang dimana syarat tersebut mudah didapatkan karena apabila kembali lagi ke tujuan dari teori pidana yang salah satunya untuk memberikan efek jera, teori retributif berpendapat bahwa hukuman berfungsi sebagai balasan akan tindakan salah yang pernah dijalankan. Teori ini berusaha menetapkan dasar pidana dengan mengkaji secara retrospektif terhadap perbuatan pelaku.

Pidana yang dijatuhkan sebab ada anggapan pelaku seharusnya menerima konsekuensinya atas kesalahan yang dilakukannya sehingga hukuman menjadi balasan yang adil atas rasa rugi yang sudah ditimbulkan dan pandangan ini dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Selanjutnya, teori relativitas berpendapat bahwa hukuman berfungsi menjadi saran dalam menggapai kesejahteraan masyarakat, bukan sebagai bentuk retribusi atas pelanggaran pelaku. Teori integrative bermakna bahwa hukuman mencakup unsur retribusi selama hukuman dipandang sebagai kritik moral pada perbuatan yang salah.

Oleh karena itu dengan konsep gabungan ini, teori integrative memandang hukuman sebagai bagian dari pemulihan yang diperbolehkan tetapi tidak mutlak, dan harus bertujuan untuk membantu pelaku melakukan kebaikan di masa depan. Dari penjabaran di atas, peneliti berpendapat bahwa aturan mengenai pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana yang melakukan kejahatan serius menghilangkan esensi dari konsep pidana yang selama ini diterapkan di Indonesia. Karena fakta-fakta yang terdapat di Lapas Kelas II Kota Bakti, pemberian Pembebasan Bersyarat hanya melalui syarat-syarat yang ditempuh pidana berat sama dengan tindak pidana lainnya. Yang dimana syarat tersebut hanya telah menyelesaikan 2/3 masa pidana kemudian, berkelakuan baik dan lingkungan yang mau menerima. Jadi harapan dari penulis adalah Pemberian Pembebasan Bersyarat adalah hak bagi setiap Narapidana namun terkhusus dalam tindak pidana berat semisal Penyalahgunaan Narkotika, penipuan, KDRT, pencurian, dan pembunuhan. Adanya tindak pidana yang harus ada syarat khusus dalam ketentuan dan syaratnya sehingga pembebasan bersyarat tidak lagi menjadi celah hukum bagi Narapidana untuk mempersingkat masa pidananya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan Bersyarat Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Kelas II B Kota Bakti Kabupaten Pidie”**.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti?

Ruang lingkup dalam penelitian ini termasuk dalam sistem hukum pelaksanaan pidana, maka untuk menghindari tulisan skripsi ini menyimpang dikarenakan permasalahan pidana sangatlah luas maka penulis membatasi

permasalahan. Adapun permasalahan yang menjadi ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah pembahasan tentang tinjauan hukum terhadap pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti. Kendala dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti.

Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat berkembang Ilmu Hukum dalam bidang hukum pidana, terutama terkait dengan proses pembebasan narapidana dan pelaksanaan syarat- syarat pembebasan.
- 2) Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam bidang kajian akademik atau sebagai input untuk penelitian-penelitian serupa.

b. Manfaat Praktis

1) Dapat menjadi rujukan untuk peneliti lain di masa yang akan datang dan menjadi bahan pemikiran mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

2) Penelitian ini menjadi saran masukan bagi penegak hukum atau Pemerintah dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana.

Metodelogi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris* yang bertujuan untuk menjelaskan tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti yaitu memahami hukum pada realitas yang mencakup sikap, penilaian, dan perilaku terkait dengan problem yang dijadikan objek penelitian, serta dilakukan melalui penelitian di tempat. Penelitian *yuridis empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶ Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan konseptual yaitu menggunakan konsep pemidanaan, dan pendekatan menggunakan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berlandaskan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum.⁷ Pendekatan ini dilakukan untuk memeriksa dan mempelajari konsep mengenai pemidanaan yang terkait dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti. Pendekatan yuridis atau yang disebut sebagai pendekatan perundang- undangan adalah metode yang mempelajari masalah hukum yang sedang dipelajari dengan mempelajari regulasi yang terkait. Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dengan memeriksa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Pada penelitian yang berjalan ini penulis memakai 2 sumber data yang antara lain:

a. Data Primer

Data primer yang didapatkan dengan langsung dari Lapa Kelas II B Kota Bakti dengan cara mewawancarai staf pembinaan di lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Bakti, staf bagian register dan narapidana yang mendapatkan usulan Pembebasan Bersyarat di lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Bakti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber pustaka yang mengandung:

1) Materi hukum primer, yaitu :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006

Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan

d) Permenkumham No.7 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

e) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pembebasan bersyarat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini terdiri dari buku dan publikasi ilmiah dari ahli dan akademisi tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana yang mendukung penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Bakti Kabupaten Pidie.

4. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Pembebasan bersyarat adalah b. Narapidana adalah

c. Lembaga pemsarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemsarakatan di Indonesia.

5. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1) Populasi

a. Staf pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Bakti

b. Staf pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Bakti

c. Staf bagian register di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota

Bakti

d. Narapidana yang mendapatkan usulan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Bakti

2) Penentuan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan *purposive sampling*. Dari keseluruhan populasi di pilih beberapa sampel yang terdiri dari responden dan informan:

a. Informan

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Kepala Lapas/Kepala Bag

2) Staf pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Bakti

b. Responden

Reponsen adalah pihak yang menjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi reponden adalah:

- 1) Staf bagian register di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti sebagai sampel sebanyak 2 orang.
- 2) Narapidana yang mendapatkan usulan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti sebagai sampel sebanyak 5 orang

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan tehnik pegumpulan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi/pengamatan adalah tindakan dari peneliti yang berguna untuk pengumpulan data melalui cara pengamatan tentang fenomena yang terjadi dalam masyarakat untuk masa yang sudah ditentukan, seperti melalui daftar check, daftar isian, daftar kelakuan, dan sebagainya. Pada riset ini dijalankan pengamatan guna mendapatkan informasi tentang Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat di LAPAS Kelas II B Kota Bakti.

b. Wawancara

Tehnik wawancara dijalankan pegawai lapas di Lapas Kelas II B Kota Bakti dengan Staf Pembinaan, Staf Pembinaan dan penilaian terhadap Narapidana, Narapidana yang mendapatkan usulan Pembebasan Bersyarat yang berhasil dan narapidana yang gagal mendapatkan Pembebasan Bersyarat karena faktor tertentu.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan/penelitian literature dijalankan dengan metode memeriksa buku-buku literature dengan maksud untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, dijalankan dengan metode pemahaman, pencatatan, penganalisaan dan pengutipan dari informasi yang didapat dari buku-buku terkait penelitian.

8. Analisis Hukum Data Penelitian

Penulis akan memakai metode analisa data kualitatif pada riset ini.

Data yang digunakan diambil dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti, termasuk data primer lewat *interview* dan data sekunder seperti dokumen, undang-undang, dan buku. Dari analisis ini, diharapkan dapat ditemukan masalah yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya, serta simpulan yang hendak diambil dalam riset ini. Bahan hukum baik primer maupun sekunder akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Rangkaian tahapan pengolahan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder).

Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas hukum-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian. Dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, data akan dianalisis secara Kualitatif.

Penelitian hukum dimulai dengan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang konkrit. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-Undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dan

meneliti kesesuaian antar Peraturan Undang-Undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Pembahasan

Tinjauan Hukum terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara mengungkapkan bahwa pembebasan bersyarat adalah salah satu hak narapidana, proses pembinaan narapidana dan anak pidana diluar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 masa pidananya minimal 9 Bulan. Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dimana pelepasan bersyarat tersebut dimaksudkan sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat.

Pembebasan bersyarat memiliki maksud dan tujuan, yaitu agar nantinya para narapidana memperoleh kesempatan untuk beradaptasi dan berbaur kembali kepada masyarakat luas agar menjelang kebebasannya narapidana tidak terasingkan dan terkucilkan dalam masyarakat. Pelaksanaan pembebasan bersyarat permasalahan yang penulis akan bahas yaitu mengenai Bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti.

Sebagaimana dalam Pasal 15 KUHPidana – Pasal 16 KUHPidana. Dari rumusan Pasal 15 ayat (1),(2), dan (3) KUHPidana tersebut dapat disimpulkan bahwa pembebasan bersyarat merupakan hak narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana, akan tetapi tidak begitu saja para narapidana tersebut mendapatkan pembebasan bersyarat. Mereka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Seorang narapidana sebelum diusulkan untuk memperoleh pembebasan bersyarat harus memenuhi beberapa tahapan-tahapan pembinaan yang diberikan di lembaga pemasyarakatan yaitu sebagai berikut:

1. Admisi Orientasi (0-1/3 masa pidana) Tahapan ini narapidana mulai mengenal lingkungan kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari warga binaan dan wajib melaksanakan program pembinaan yang ada.
2. Program Pertama (1/3-1/2 masa pidana) Tahapan ini narapidana mulai melaksanakan pembinaan yang produktif seperti melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan suatu karya.
3. Program kedua (1/2-2/3 masa pidana) Tahapan ini narapidana sudah dapat melaksanakan asimilasi. Asimilasi adalah upaya pembaruan diri seseorang narapidana dengan pihak luar atau masyarakat.
4. Program ketiga (2/3- selesai masa pidana) Tahapan ini adalah apabila seorang narapidana telah melaksanakan tahapan-tahapan dengan baik, maka narapidana tersebut dapat diusulkan untuk memperoleh pembebasan bersyarat
Selanjutnya syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sebagai berikut:
 1. Syarat Substantif
 - a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
 - b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
 - c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
 - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

- e. Selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya waktu 9 bulan terakhir.
- f. Masa pidana yang telah dijalani, telah menjalani 2/3 dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

2. Syarat Administratif

- a. Fotocopy putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
 - b. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh pembimbing masyarakat yang diketahui oleh Kepala Bapas.
- d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan.
- e. Dalam surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat tetap diberikan.
- f. Salinan register F dari kepala Lapas. Memuat tentang pelanggaran dan tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana.
- g. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas. Daftar pengurangan masa pidana seperti, grasi, remisi dan lain-lain.
- h. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.
- i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial. Instansi pemerintah, instansi swasta atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain.
- j. Khusus Narapidana warga Negara Asing, surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menanti persyaratan yang telah ditentukan dari:
 - 1) Kedutaan besar/ konsulat negara
 - 2) Keluarga, orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana, selama berada di wilayah Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Kasi Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti. Setelah memenuhi syarat substantif dan administratif, mengenai tata cara atau mekanisme pengusulan pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana sebagai berikut:

1. Setelah persyaratan substantif dan administratif terpenuhi. Maka Petugas Lapas mendata narapidana yang akan diusulkan pembebasan bersyarat.
2. Tim Pengamat Masyarakat TPP LAPAS setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan masyarakat, mengusulkan pembebasan bersyarat kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kota Bakti.
3. Kepala Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti segera meneliti dengan mempelajari usulan tersebut, apabila menyetujui usulan tersebut maka Tim Pengamat Masyarakat selanjutnya meneruskan usulan tersebut.

Kesimpulan

1. Tinjauan Hukum terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti sudah optimal berjalan dengan baik karena dapat dilihat dari perbandingan data Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti periode 2023 antara di usulkan dengan yang terealisasi terus meningkat tiap bulanya.
2. Kendala dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti adapun faktor internal yaitu: faktor penjamin dari pihak keluarga dan narapidana yang melanggar disiplin dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dan faktor eksternal yang menghambat pelaksanaan pembebasan bersyarat di luar lembaga pemasyarakatan yaitu : Masyarakat masih banyak yang kurang memahami tentang pembebasan bersyarat, faktor narapidana itu sendiri dan faktor pekerjaan.

Saran

1. Diharapkan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti perlu semakin meningkatkan kualitas dan profesionalisme dari petugas dalam melaksanakan proses pembinaan dan proses administrasi yang lebih cepat diperlukan agar tidak terlalu lama dalam menunggu proses pembebasan bersyarat.
2. Diharapkan kepada semua piha terkait perlunya peningkatan kordinasi antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis dan koorporatifsehingga mempermudah biokrasi dan administrasi yangbermuara pada cepatnya proses pelaksanaan pembebasan bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ali, Zainudin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008

Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003

P.A.F. Lamintang, *Theo Laintang Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.

Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia, Cetakan Kedua*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Rizako, Yusafat, *Implementasi Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Fisip-UI, 2009.

M Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2008

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

B. Peraturan Undang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013
tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.